

AKUN-MEDIA-SOSIAL

2022

Kpt 5 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

ABSTRAK : - untuk meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Republik Indonesia kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Maret 2022.

- Lamp.: 5 hlm.